



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA SEMAYU**

Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

---

**PERATURAN DESA SEMAYU  
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HARI KERJA DAN JAM KERJA  
KANTOR DESA SEMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYU  
dan  
KEPALA DESA SEMAYU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA  
KANTOR DESA SEMAYU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Desa adalah Desa Semayu.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Semayu.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Staff Khusus seperti Pamong Tani dan Polisi Desa.
9. Hari kerja adalah hari dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jam kerja adalah jam atau waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di Kantor Desa.
11. Piket Malam adalah kewajiban Pemerintah Desa di Kantor Desa untuk melakukan pelayanan mendesak terbatas.

**BAB II**  
**HARI KERJA DAN JAM KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Hari Kerja**  
**Pasal 2**

1. Hari kerja kantor desa ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu.
2. Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

**Bagian Kedua**  
**Jam Kerja**  
**Pasal 3**

1. Jam kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
    - Masuk jam : 08.00 WIB
    - Pulang Jam : 14.00 WIB
  - b. Hari Jumat
    - Masuk jam : 08.00 WIB
    - Pulang jam : 11.00 WIB
2. Diluar Hari dan Jam Kerja bila ada Kerja diluar jadwal maka dikeluarkan Perintah Kerja oleh Kepala Desa.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 4**

1. Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa, camat melaksanakan pembinaan kepada desa.
2. Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan hari kerja dan jam kerja.
3. BPD dapat melakukan Pengawasan dan Pembinaan atas pelaksanaan Hari dan Jam Kerja.

**Pasal 5**

1. Dalam rangka tertib administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mengisi daftar hadir.
2. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja.
3. Kepala Desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
4. Rekapitulasi menjadi bagian dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan atas masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 6

1. Dalam rangka pembinaan Kepala Desa dan atau bersama BPD serta sebaliknya dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan berupa teguran lisan, tertulis hingga skorsing.
2. Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berturut-turut atau tidak tak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan maka tunjangan jabatan tidak akan diberikan.
3. Jika hadir terlambat maksimal 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk maka akan dikenakan potongan tunjangan.

## Pasal 7

Contoh format daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan KEPALA DESA ini.

## Pasal 8

Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Kantor Desa mulai berlaku efektif pada saat diundangkan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semayu.

Ditetapkan di : Semayu  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



Ditetapkan di : Semayu  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



LEMBARAN DESA SEMAYU TAHUN 2017 NOMOR 6